

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris artinya penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, sedangkan penelitian hukum normatif artinya penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

B. Data Penelitian

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya digunakannya teknik *purposive random sampling* karena penelitian sudah menetapkan terlebih dahulu sampel yang akan dipakai untuk penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Narasumber dan Responden

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 5 (lima) Investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:⁵¹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- 5) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Inggris – Indonesia
 - 3) Kamus Istilah Hukum
 - 4) Petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi/Kepustakaan

Studi dokumentasi/kepuustakaan adalah pengumpulan data kepuustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

2. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Data yang telah diperoleh dari penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil dari klasifikasi data tersebut selanjutnya disistematisasikan. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.